



**PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA
(Studi Di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI



Oleh :
MOCHAMMAD NUR HADI SAPUTRO
21601021019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

RINGKASAN

PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)

Mochammad Nur Hadi Saputro

Fakultas Hukum Universtas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Berdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat Negara¹. Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan APBDes yaitu kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepaladesa kepada masyarakat, Dalam penelitian di dapat rumusan masalah prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-UndangNo.6/2014 dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan tujuan peneltan untuk mengetahui pelaksanaan transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memahami solusi pemerintah Desa dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam

¹ Jurnal Abid Zamzami “ Pelaksanaan fungsi Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik “ Vol 3, Nomer 2, hal 200, Diakses pada tanggal 13 juli 2020.

pelaksanaan transparansi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadinya cacat hukum karena kelalaian perangkat desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam musdes apdes desa.

Kata Kunci: APBdes, Transparansi, Pemerintah Desa

SUMMARY

APPLICATION OF TRANSPARENCY IN ARTICLE 71 LAW NO 6 YEAR 2014 REGARDING VILLAGE (Study in Sekarjoho Village, Prigen District, Pasuruan Regency)

Mochammad Nur Hadi Saputro

Fakultas Hukum Universtas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

The establishment of a country must have a purpose to be achieved, not a single state is formed without a purpose. Indonesia is created with a purpose and one of the goals of the country is to improve the nation. Therefore the state agency in carrying out its duties and functions must realize one of the objectives of the Indonesian nation set forth in the introduction of the 1945 Constitution. in order not to get arbitrary treatment from state officials. The provision of information about village funds to the public is known as financial transparency. In general, financial transparency is the financial reporting of village devices to the community as a form of accountability. One of the problems that arise in the management of APBDes is the lack of transparency done by the village officials, especially the head of the community, in the research can formulated the problem of planning procedure of forming APBDes based on law No. 6/2014 and the transparency of the village government on the community in managing the village funds pursuant to Article 71 Act No. 6 year 2014 with the intention to know the Government's implementation of transparency of the village to the public regarding the report on income and expenditure budget Village pursuant to article 71 of the Law No 6 years 2014 and understand the village government solutions in the event of overcoming the constraints that occur in the implementation of transparency conclusions obtained from this research is the scheduled law defect due to the negligence of the village device that does not involve the society in the village of APBDes.



Keywords: APBdes, transparency, village government



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas penelitian.....	6
F. Tinjauan pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
H. Sistematika Pembahasan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hukum yang berlaku. Hukum itu bagaikan udara bagi hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Namun demikian, para pemikir dan pemerhati hukum berbeda pandangan dalam melihat alasan kemunculan hukum. Kaum idialis merumuskan bahwa tujuan hukum hadir untuk mewujudkan keadilan, sementara kaum positivis menyatakan bahwa hukum semata-mata sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, stabilitas dan kepastian. Bahkan kaum Marxis merumuskan hukum sebagai *instrument* untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaan ekonomi kaum borjuis/berkuasa.¹ Prinsip otonomi daerah sekarang ini menggunakan prinsip otonomi yang sangat luas, pemerintah daerah juga harus dapat mengetahui kebutuhan primer, sekunder, dan tersier agar dapat memajukan dan membermanfaat rakyatnya, dalam menyelenggarakan otonom daerah ini diharapkan dapat memberi manfaat besar dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Desa dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai wakil pemerintahan paling bawah harus bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, maka dalam desentralisasi kewenangan yang sangat besar dan disertai dengan pembiayaan bantuan sarana-prasarana guna untuk menguatkan otonomi desa guna untuk kemandirian desa, adanya desentralisasi desa juga memerlukan pembiayaan guna untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan kepada desa.

¹Sirajuddin, dkk. 2016. "*Hukum pemda*". Cetakan Ke-1 Malang. Setara Press. (Selanjutnya disebut sirajuddin II) Hlm. 1

Masyarakat desa seringkali dikenal konvensional dan kuno. Disisi lain, desa juga memiliki adat istiadat dan dikenal sebagai pionir. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo desa adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Desa merupakan institusi yang sangat otonom dengan tradisi, dengan adat istiadat dengan hukumnya sendiri serta relative mandiri, desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa tersebut dan lingkungannya. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu aturan dalam rangka mewujudkan hal di atas, yaitu melalui peraturan desa.²

Sedangkan pengertian Desa yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan desa adalah satu masyarakat yang memiliki suatu kekuasaan dan mempunyai hak untuk mempunyai kebebasan untuk bertindak dan mempunyai adat istiadat yang beragam. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa lembaga ini bertujuan mensejahterakan masyarakat setempat berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana Desa menyatakan:

²Bagus Oktafian Abrianto, (2011), *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yuridika Vol 26, No.3 h.220, diakses 9 Januari 2020. Doi : <https://www.researchgate.net/publication/319296664> Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Dari pernyataan tersebut, dana Desa merupakan pendapatan belanja yang dapat berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan belanja dan pembangunan Desa. Sehingga dana Desa yang masuk dan keluar hendaknya terdapat laporan dan pertanggungjawabannya. Dana yang dimiliki Desa tersebut diinformasikan oleh perangkat Desa kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahfahaman diantara keduanya. Penginformasian dana Desa kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pelayanan dan pembangunan Desa.

Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Transparansi keuangan dianggap penting disebabkan beberapa hal diantaranya: (1) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa, (2) meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Desa, (3) pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu “ warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui”.

Transparansi keuangan perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat supaya tidak berdampak negatif dalam pemerintahan dan pembangunan Desa.

Beberapa dampak negatif yang mungkin muncul akibat tidak menerapkan transparansi keuangan dalam pemerintahan yaitu: (1) meningkatnya tindak pidana korupsi di masyarakat, (2) penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (3) meningkatnya angka kemiskinan suatu daerah. Sehingga, untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut, pemerintah harus transparan/terbuka dalam mengelola dana Desa.

Dalam peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, tepatnya di pasal 72 ayat (2), dikatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan 5 jenis informasi yang salah satunya tertuang dalam laporan kepala desa, yaitu :

1. Laporan Realisasi APBDes
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Tindakan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran, dan
5. Alamat pengaduan

Dalam hal ini salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan APBDes yaitu tentang transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepaladesa kepada masyarakat, dalam pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh kepala desa selamaini tidak transparan baik dari dana yang di terima maupun dana yang di keluarkan. Tidak hanyaitu, dalam mengambil keputusan kepaladesa juga jarang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat menuntut agar kepaladesa lebih transparan apabila ada dana yang dipergunakan untuk keperluan pembelanjaan desa. Hasil wawancara dari beberapa Masyarakat desa tersebut mereka menyatakan bahwa selama ini kepala Desa kurang transparan dalam

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa mereka mengharapkan agar kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat agar sama-sama mengetahui dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintahan desa yang di sebut dalam penelitian ini adalah dusun sekarjoho-desa sekarjoho kecamatan prigen, kabupaten pasuruan yang selama ini dalam melaksanakan pembangunan dan belanja desa kurang maksimal, karena kurangnya peneguran dari pihak masyarakat kepada aparatur desa atau kepada kepaladesa, masyarakat mengharapkan agar dalam pembangunan yang dilakukan oleh desa bisa maksimal agar desanya biasamaju dan berkembang. Masyarakat juga berharap agar dalam setiap pembangunan di dalam desa dapat diadakan musyawarah desa (musdes) terlebih dahulu agar dari pihak desa mengetahui apasaja yang perlu di perbaiki atau perlu di bangun dalam desa tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 74 No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwasannya belanja desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Skala prioritas tersebut disepakati dalam Musdes yang disesuaikan dengan prerogatif pemerintah daerah pemerintah daerah dan provinsi. Seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu peneliti mengangkat judul tentang **“PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SEKARJOHO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-Undang No.6/2014 Di Desa sekarjoho kecamatan prigen kabupaten pasuruan?

2. Bagaimana transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 (Studi di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan di bidang hukum berkenaan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perangkat Desa agar kedepannya Desa tersebut bisa maju lebih baik dari yang sebelumnya

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini difokuskan pada pelaksanaan peraturan yang ada. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan struktural fungsional dimana peneliti melakukan analisis mengenai masalah keefektifan institusi hukum tersebut.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan secara jelas masalah yang diteliti sekaligus memberikan pemecahannya.³Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tentang penerapan transparansi dalam pasal 71 undang-undang no.6 tahun 2014.

3. Sumber Data

Bahan yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Data primer, adalah ata yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.
- b. Data skunder, yaitu data yang berupa bahan bacaan dengan metode *rechtsfinding* atau penemuan hukum guna mendukung materi penulis, yaitu meliputi :
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum skunder, adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau interview merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang yang menepati kedudukan yang berbeda, satu

³ Zainul Arifin. 2005. "skripsi tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (studi kasus di Polres Situbondo)" cetakan pertama Malang. Fakultas Hukum UNISMA. Hlm. 6

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2016. "*Penelitian Hukum*". Cetakan keduabelas. Jakarta. Prenada Media Grub. Hlm.181-196

pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interview*, pihak lain disebut informan atau responden. Wawancara ini dilakukan antara lain dengan kepala desa serta pihak yang dirasa perlu.

b. Studi dokumentasi

Disamping wawancara, penulis juga melakukan studi dokumentasi untuk mencopy data yang telah diperoleh. Studi dokumentasi adalah mempelajari atau menganalisa dokumen yang dibuat oleh suatu instansi tertentu, misalnya dokumentasi terkait pembentukan peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa.

c. Teknik analisa data

Disamping itu penulis menggunakan analisis data penelitian yang bersifat “deskriptif analisis” dimana artinya data tersebut dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Metode ini difokuskan pada masalah yang terjadi di lapangan saat ini, selanjutnya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data, lalu menganalisis data tersebut.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dikemukakan secara garis besar penyusun skripsi ini yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵*Ibid.* Hlm. 93

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Yang berisi tentang tinjauan pustaka pemerintahan Desa, transparansi keuangan, tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan penerapan transparansi Dalam Pasal 71 UU No.6 Tahun 2014

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penulis terhadap penelitiannya dan serta dimuat juga tentang saran-saran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemerintahan Desa sekarjoho telah melaksanakan pembentukan APBDes sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat namun dalam prosesnya masyarakat tidak diikutsertakan dalam musyawarah pembangunan desa, sehingga terkesan adanya indikasi penyelewengan dana desa, tetapi perangkat Desa hanya melakukan musyawarah di lingkup perangkat Desa saja tanpa adanya peranan masyarakat. Dari hal tersebut pembentukan APBDes tersebut masih cacat hukum karena masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan APBDes tersebut.
2. Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di desa sekarjoho berupa wawancara dengan beberapa warga desa, menyatakan bahwa bentuk transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa selama ini sangat minim, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang informasi penggunaan dana desa tersebut. sebagai bukti dalam melakukan pembangunan desa tersebut ada beberapa kejanggalan yang diketahui oleh masyarakat, seperti halnya dalam melakukan pembangunan tidak sesuai dengan standarisasi yang benar, sehingga bangunan tersebut memiliki daya tahan yang tidak sesuai dengan yang di harapkan.

B. SARAN

1. Sesuai dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran agar dalam pembentukan APBDes untuk kedepannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta warga masyarakat ikut berperan aktif dalam pembentukan APBDes tersebut. sehingga APBDes tersebut sesuai dengan harapan dan bermanfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Sesuai dengan hasil penelitian di desa sekarjoho tersebut maka penulis menyarankan agar bentuk pelaporan pertanggung jawaban pemvanganun maupun keluar masuknya dana desa diharapkan dari pihak perangkat desa melakukan musyawarah Desa. Serta melakukan pelaporan berupa tulisan baik melalui media online maupun media cetak yang di sebar keseluruhan wilayah Desa. Serta melengkapi struktur keorganisasian perangkat desa sehingga tidak ada jabatan yang kosong.
3. Dalam hal pembangunan penulis menyarankan agar pemerintah Desa dalam melaksanakan amanat masyarakat dapat melakukan yang sebenar benarnya sesuai dengan rancangan yang akan di bangun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.D.Belifante, 1983, Pokok pokok Hukum , Banicipta, Bandung.

Alam.s,2014.,ekonomi, erlangga.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003. Pengkajian Hukum tentang Asas-asas pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa kini dan Mendatang, Badan Pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

C.S.T Kancil. 2008.“system pemerintahan Indonesia”.Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.

Dr. Yopie Morya Immanuel Patrio, SH.,M.H. 2012, Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi.

E.P.H sutorius, ed. J.E Sahetapy dan Agustinus pohan, 2007. Hukum Pidana.

E.Y Kanter dan S.R sianturi, 2002, Asas-asas Hukum pidana indonesia dan penerapannya, storia Grafika,Jakarta.

Fariied Ali, 2012, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom, Refika Aditama, Bandung

Inu Kencana Syafiie. 2013. “ilmu pemerintahan”. Cetakan Pertama. Jakarta. Bumi Aksara.

Indroharto, 2006“Asas asas umum pemerintahan yang baik”, dimuat dalam Paulus effendi lotung.,

J.E Sahetapy dan Agustinus pohan, 2007. Hukum Pidana, Citra Aditya bhakti, Bandung.

Moelyatno,Jakarta,1997.Asas-asas Hukum pidana.

M.Nata Saputra,1998 Jakarta,Hukum Administrasi Negara,Rajawali.

Moelyatno,Jakarta,1997.Asas-asas Hukum pidana.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *“Penelitian Hukum”*. Cetakan kedua belas. Jakarta. Prenada Media Grub

Philipus M.hadjon, dkk. 2008. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesian Administrative law)”*. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Paulus E. Lotulung, 1994, Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, Citra Aditya bakti, Bandung.

R.K. Kuipers.1990. Geilusteerd Wordenboek Nederlansche Taal Amsterdam: Maatschaap “Elsevier”.

Sirajuddin, dkk. 2016. *“Hukum pemda”*. Cetakan Ke-1 Malang. Setara Press. (Selanjutnya disebut sirajuddin II)

Salman husin.2005 sistem pemerintahan desa

Ni’matul Huda. 2014.” *Perkembangan hukum tata Negara perdebatan &Gagasan Penyempurnaan”*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. FH UII

Soehardjo,1994.*Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pertumbuhan Dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Searang.

SF.Marbun, Bandung, 2001, pembentukan, pemberlakuan dan peranan Asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam menjelmakan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran

Zainul Arifin. 2005. *“skripsi tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (studi kasus di polres situbondo)”* cetakan pertama Malang. Fakultas Hukum UNISMA.

JURNAL

BagusOktafianAbrianto,2011,Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-undangan Di Indonesia, Yuridika Vol 26, No.3 Diakses senin 3 febuari 2020.

Masrul Huda dkk. 2019. Jurnal ilmu pemerintahan: kajian ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Hal. 41 diakses senin 3 febuari 2020. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/jip>

Paulus E. Lotulung, 1994, Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, Citra Aditya bakti. Diakses senin 3 febuari 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No. 5 Tahun1979 tentang Pemerintahan Desa